

## **EKSAMINASI SUATU DEKONSTRUKSI TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM INDONESIA**

**Oleh :**

**Rutiningsih Maherawati**

### **ABSTRACT**

*The theme about examination is an interesting and important topic. As a result the corruption had spread all over Indonesia court, where most of the judges have been involved in judicial corruption, so examination is one of choice to create the real law enforcement in Indonesia.*

*Key words : Examination, corruption, law enforcement.*

### **PENDAHULUAN**

Di era reformasi masyarakat benar-benar berada pada euforia kebebasan. Hal tersebut dapat memberikan dua sisi manfaat terhadap perkembangan kehidupan berbangsa & bernegara, diantaranya yang dapat dikupas dalam tulisan ini adalah semakin dewasa serta semakin kritisnya masyarakat sebagai salah satu efek positif lahirnya reformasi. Berbagai persoalan yang semakin kompleks sebagai akibat dari adanya benturan antar berbagai kepentingan ikut hadir mewarnai. Sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian masalah adalah melalui jalur litigasi. Lembaga peradilan adalah lembaga yang sangat terkait, dimana di dalamnya proses litigasi banyak masyarakat awam bertanya-tanya apabila dalam putusan yang dijatuhkannya hakim melakukan kesalahan, maka siapa yang berhak untuk

memperbaikinya, ataupun tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sebuah kesalahan putusan hakim? hal tersebut tentunya khusus terhadap perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena putusan hakim akan sangat berpengaruh terhadap semua pihak baik pihak yang berperkara ataupun masyarakat luas.

Dari latar belakang uraian tersebut maka salah satu input yang tepat terhadap segala permasalahan di atas adalah dengan melakukan Eksaminasi terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Bagaimana Eksaminasi sebagai sistem pengawasan internal dan eksternal sebagai dekonstruksi terhadap konstruksi hukum Indonesia?

### **PEMBAHASAN**

Dalam terminologi hukum, Eksaminasi berarti

pemeriksaan, berasal dari kata kerja (*Verb*) *Examine* yang berarti memeriksa, *Examination* (*Noun*) berarti pemeriksaan (John M. Echois & Hassan Shadily, 2000 ; 221) atau *Examination* is an *Investigation, search, inspection, intergation* (H. C. Black, 1979 ; 500). Jauh sebelum berita, artikel, ataupun ulasan tentang eksaminasi berkembang seperti saat ini maka di dunia lembaga peradilan Indonesia sudah dibentuk eksaminasi sebagai suatu sistem pengawasan internal peradilan melalui sebuah mekanisme khusus dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. 1 Tahun 1967. Akan tetapi rupanya dalam praktek sehari-hari eksaminasi belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengingat berbagai variabel penghambat yang sangat kompleks. Selain tidak transparannya kinerja peradilan, juga kondisi politis yang kental mempengaruhi proses berjalannya eksaminasi terhadap putusan hakim di lembaga peradilan Indonesia. Hal tersebut menjadi pertanyaan kita, apakah eksaminasi adalah kontribusi solusi atau hanya sebatas wacana yang hanya berkembang dalam diskusi-diskusi semata.

Kasus-kasus besar yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi dimenangkan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan, serta finansial berlebih sehingga hakim rela meninggalkan idealisme serta rasa keadilan, benar-benar telah membangkitkan rasa amarah kita, akan tetapi apa yang akan kita lakukan terhadap fenomena tersebut, maka

eksaminasi adalah salah satu cara pengawasan serta alat kontrol terhadap jalannya peradilan Indonesia.

Betapa berbahayanya apabila putusan-putusan hakim tersebut dijadikan yurisprudensi serta patokan bagi hakim lain dalam menjatuhkan perkara yang sama. Efek yang lainnya adalah putusan hakim mempunyai implikasi sosial yang dapat mendorong masyarakat untuk mencontoh, atau berpedoman terhadap apa yang telah diputuskan majelis hakim.

Apabila kasus korupsi diputus bebas, berarti masyarakat terdorong pula akan melakukan korupsi karena tidak takut untuk dihukum. Dalam konteks ini eksaminasi menjadi sangat penting dalam memberikan dekonstruksi terhadap konstruksi hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai substansi UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 dilaksanakan. Akan tetapi sayangnya, lembaga ini belum dapat mengakomodir serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*). Sejauh ini lembaga peradilan belum menjadi suatu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara efektif efisien, tuntas dan final sehingga tidak terlalu keliru apabila kita menyebut bahwa peradilan Indonesia belum mempunyai kapabilitas dan integritas yang tinggi untuk dipercaya sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang berperkara.

Akibat putusan hakim yang kontroversial dan paradoks, serta maraknya tindak pidana terselubung

di lingkungan peradilan Indonesia mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi terhadap lembaga peradilan. Putusan hakim terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat ataupun perkara-perkara yang “basah” selalu saja menguntungkan pihak yang mempunyai kekuasaan serta mempunyai finansial berlebihan. Menyitir ungkapan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan bahwa Pengadilan di Indonesia sejauh ini telah menjadi ajang kegiatan komersial yang tidak kalah ramainya dari bursa efek atau pusat perbelanjaan (Kompas, 2002).

Menurut hasil penelitian tentang kondisi penegakan hukum dalam peradilan Indonesia yang pernah dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Court Monitoring (ICM) di 9 wilayah peradilan Indonesia, meliputi Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Medan, Samarinda dan Makassar menemukan tingkat korupsi di peradilan Indonesia sudah sedemikian parahnya karena dilakukan dengan cara sistematis, terorganisir, konspiratif sehingga menyerupai sebuah “mafia peradilan” (Kompas, 2001 : 1). Dari kondisi tersebut Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Putusan hakim yang keliru, kontroversial selayaknya harus diminimalisir.

Dalam hal Yurisprudensi, ia tidak saja

berperan dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang namun juga dapat dipakai untuk mengisi kekosongan hukum karena ia berkedudukan sebagai sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan (Setiawan, 1992 ; 445).

Disamping hal tersebut bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan peradilan, juga turut serta menciptakan hukum yang berarti disamping hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maka terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*) yang lebih dikenai dengan nama yurisprudensi (Lie Oen Hock, 1964 ; 22). Akan sangat berbahaya apabila putusan-putusan hakim yang paradoks dijadikan pedoman bagi hakim lain terhadap perkara yang akan mereka putuskan.

Menurut data Bank Dunia No. 23093 - IND dengan judul “*Indonesia The Imperative For Reform*” mengemukakan bahwa sistem hukum Indonesia menunjukkan persepsi sebagai sistem hukum dengan katagori sebagai berikut :

1. Parsial dan tidak adil (*most unfair*)
2. Tidak jujur (*least honest*)
3. Mahal, tidak sepadan (*least affordable*)
4. Lamban (*slow*)
5. Putusan peradilan yang tidak ditegakkan (*least enforced*)
6. Tidak ada kepastian hukum (*least confidence*)

Enam hal tersebut menandakan betapa praktek penyimpangan peradilan di Indonesia sudah

begitu akut, merambah disetiap lini proses peradilan baik dalam lingkungan pidana yang meliputi proses dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun dalam lingkup peradilan perdata. *Judicial corruption* sudah dilakukan secara sangat terang-terangan dan pemberantasannya sukar sekali untuk dilakukan (Awis, 2003 : 11).

Di Era orde lama kita tahu akses publik terhadap sistem peradilan Indonesia sangat sulit sekali. Partisipasi masyarakat baik dari masyarakat awam hukum yang kritis dan senantiasa memberi masukan maupun dari kalangan akademisi selalu dianggap masukan yang berbahaya dan mengancam keberadaan penguasa. Kita tahu berapa banyak kelompok yang kritis, aktifis yang peka terhadap perkembangan bangsa diculik, ataupun raib entah kemana, berapa banyak artikel tajam dan membangun yang dicekal, juga media massa yang memberikan kritik membangun terhadap pemerintah serta dunia peradilan dicekal. Hal tersebut membuat akuntabilitas pemerintah dan dunia peradilan sangat sulit untuk diterobos. Akses publik terhadap dunia peradilan sesungguhnya sangat berkepentingan langsung dalam proses pengambilan putusan hakim. Seyogyanya apa yang menjadi keinginan serta harapan (*expectation*) masyarakat luas harus selalu dijadikan acuan hakim dalam menjatuhkan putusannya, nurani hakim adalah harapan rasa adil masyarakat.

Hukum tidak pernah berlaku kaku, namun putusan yang bernurani adalah harapan yang

senantiasa ditunggu.

Eksaminasi disamping, sebagai upaya pengawasan Intern hakim oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa, juga mulai ramai didengungkan dan dijadikan bola besar untuk digulirkan ke publik oleh aktifis organisasi non pemerintah dengan cara membentuk majelis Eksaminasi untuk menguji berbagai Putusan hakim.

Setelah keluarnya UU No. 21 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka pengawasan terhadap hakim benar-benar diwujudkan. Hal tersebut dapat kita kaji dalam Pasal 13 & Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004 bahwa komisi yudisial mempunyai wewenang diantaranya menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, serta membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sehingga harapan bahwa majelis eksaminasi bukan hanya sebagai *ad hoc* namun permanen bisa terwujud. Bila dalam perkembangannya pengawasan oleh komisi yudisial mengalami kemajuan, maka eksaminasi publik adalah wahana yang sangat

mendukung aktifitas yang dilakukan oleh komisi yudisial. Untuk memperjelas prosedur serta mekanisme Eksaminasi maka penulis uraikan eksaminasi publik yang sudah dilakukan oleh Indonesian Court Monitoring (ICM) terhadap berbagai kasus seperti kasus Arifin Wardiyanto, Perkara Stiekers dan perkara gugatan darah Udin.

Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pihak yang akan melakukan eksaminasi publik terhadap suatu putusan hakim yang dirasa kontroversial dan menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan Tahapan Eksaminasi diantaranya :

1. Pembentukan Tim Panel pemilihan kasus layak eksaminasi;
2. Fasilitasi sidang majelis eksaminasi;
3. Diskusi publik;
4. Advokasi hasil sidang eksaminasi yang diserahkan pada Mahkamah Agung.

Tim Panel bertugas untuk melakukan kajian atas beberapa perkara yang berhasil dikumpulkan. keanggotaannya berasal dari beberapa elemen masyarakat yakni kalangan akademisi, praktisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain berasal dari profesi yang berbeda namun juga berasal dari wilayah yang berbeda. Mekanisme dan Kriteria pemilihan kasus didasarkan pada 7 kriteria yakni :

1. Prosedur hukum. Ada tidaknya kesalahan penerapan hukum baik secara materiil maupun formal;

2. Unsur Korupsi di Peradilan yaitu kemungkinan adanya praktek korupsi di peradilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, advokat ataupun pihak yang berperkara;
3. Politik yaitu apakah perkara yang akan dieksaminasi terdapat adanya unsur politis ataupun adanya pengaruh kekuatan-kekuatan ekstra yudisial terhadap proses peradilan yang seharusnya bersifat independen;
4. Momentum yaitu dalam pemilihan kasus juga perlu diperhatikan ketepatan momentum agar kasus dapat disesuaikan dengan persoalan hukum yang aktual yang terjadi dalam masyarakat;
5. Kerugian Masyarakat yaitu ada tidaknya kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat putusan hakim;
6. Pengaruh terhadap masyarakat yaitu seberapa jauh perkara yang diputus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat luas;
7. Kontradiksi yaitu kontroversi pada saat pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara bersangkutan mulai dari hukum materiilnya sampai pada hukum formilnya.

Kegiatan eksaminasi secara umum bertujuan untuk menilai kualitas pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara bersangkutan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan baik dan benar serta apakah putusan hakim tersebut menyentuh rasa keadilan masyarakat. Sehingga putusan hakim

yang tidak pada tempatnya pun ada ruangan dimana masyarakat dapat memberikan otokritik sebagai input terhadap mekanisme jalannya proses peradilan di Indonesia.

Hakim bukanlah Tuhan sehingga tidak ada kesempurnaan yang melekat pada sifat manusia seorang hakim, apapun kesalahan dalam putusannya wajib kita lakukan kritik pembenahan dan lebih jauhnya lagi dilakukan tindak lanjut terhadap putusan yang terlanjur dijatuhkan yang sangat merugikan masyarakat luas. Pembentukan majelis eksaminasi dapat ditempuh melalui tim panel yang akan merekomendasikan nama-nama ataupun melalui pemilihan langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemampuan pakar-pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi. Setiap anggota Majelis Eksaminasi menyerahkan legal annotasi atau kasus yang akan dieksaminasi yang kemudian akan didiskusikan dalam sidang majelis. Hasilnya dituangkan dalam Draft yang terdiri atas :

- Pertimbangan Majelis Eksaminasi yang berisi antara lain gambaran mengenai urgensi melakukan eksaminasi atas sebuah kasus yang dibahas;
- Ruang, lingkup eksaminasi & dokumen-dokumen yang diperiksa yaitu penyebutan secara rinci dokumen-dokumen hukum apa saja yang menjadi obyek sidang eksaminasi;
- Ringkasan posisi kasus secara kronologis dan sistematis;

- Ringkasan dictum putusan PN, PT & MA;
- Analisis atas isi putusan yang dilakukan oleh anggota majelis Eksaminasi. Analisis diakhiri dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan dalam eksekusi dan upaya hukum luar biasa;
- Penutup;

Kegiatan diskusi publik diadakan sebagai upaya diseminasi dan kritik masyarakat. Ketua Majelis Eksaminasi hadir untuk memaparkan hasil eksaminasi. Dalam diskusi publik juga hadir praktisi hukum, aktifis LSM, masyarakat, Insan Pers dan para pihak dalam perkara yang dapat secara langsung merespon paparan dari ketua dan akan memberikan pendapat. Hasil akhir diperoleh dari adanya diskusi publik antara berbagai pihak sehingga hasilnya siap untuk diadvokasi ke Mahkamah Agung. Hasil eksaminasi yang diserahkan pada Mahkamah Agung diharapkan dapat segera di tindak lanjuti. Karena kita tahu bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membuat usulan pemberhentian hakim kepada Presiden ataupun hanya penjatuhan sanksi saja tergantung tingkat kesalahan yang dibuat oleh hakim.

Eksaminasi dimaksudkan untuk melakukan peninjauan terhadap kualitas putusan yang telah dijatuhkan. Mahkamah Agung adalah muara terakhir terhadap penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia.

Setelah diuraikan tahapan-tahapan eksaminasi yang telah dilakukan oleh *Indonesian*

*Court Monitoring* maka diharapkan hal tersebut menjadi sebuah preseden baik di terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sekaligus sebagai indikasi bahwa masyarakat kita sudah semakin peka dan kritis terhadap jalannya peradilan. Dan diharapkan langkah-langkah eksaminasi terhadap kasus-kasus yang lain akan segera dilaksanakan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa Mahkamah Agung adalah muara terakhir upaya eksaminasi publik.

Sudahkah Aparat penegak hukum kita khususnya Mahkamah Agung mempunyai kapabilitas serta akuntabilitas tinggi. Bisakah mereka menjadi aparat penegak hukum yang berpihak pada masyarakat luas yang mencari keadilan. Karena penegakan hukum hendaknya kita pandang sebagai suatu proses interaktif antara penegak hukum dan berbagai komponen yang terkait di dalamnya seperti peraturan-peraturan yang ada, sarana fisik yang tersedia serta partisipasi seluruh anggota masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1976 ; 141).

Eksaminasi publik yang dilakukan berbagai komponen masyarakat tidak akan berhasil apapun, apabila tidak mendapatkan tindak lanjut yang nyata. Eksaminasi seyogyanya jangan hanya sekedar wahana pelampiasan rasa tidak puas terhadap berbagai putusan hakim yang tidak adil, namun juga harus berujung secara jelas. Kualitas hakim-hakim harus mulai diperbaiki, moral aparat penegak hukum khususnya harus ditingkatkan, kalau tidak rasanya eksaminasi hanya akan membuang waktu, tenaga dan

biaya yang tidak sedikit. Implikasi putusan Majelis hakim yang tidak berlandaskan rasa keadilan akan sangat membahayakan masyarakat. Apapun putusan hakim harus dianggap benar, sekalipun terdapat secara nyata adanya kesalahan yuridis.

Terobosan yang disediakan adalah melakukan koreksi terhadap putusan hakim tersebut dengan cara banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali apabila terdapat suatu bukti baru. Namun bagaimana terhadap perkara yang sudah diputus dalam peninjauan kembali namun putusan tersebut kontroversial dan paradoks? Sebagaimana dilansir oleh berita AN-TV Jumat, 16 Nopember 2001 analisis Bagir Marian ketika beliau menanggapi kasus kebebasannya Tommy Soeharto melalui putusan Peninjauan Kembali sebagai suatu upaya hukum luar biasa, beliau menanggapi pada prinsipnya sebagai ketua Mahkamah Agung tidak dapat menjatuhkan sanksi apapun kepada salah satu anak buahnya yaitu hakim Taufik, SH sekedar mengenai perbedaan pendapat tentang suatu penilaian hakim terhadap putusan suatu perkara.

Kecuali apabila dapat dibuktikan adanya unsur-unsur Korupsi, Kolusi ataupun nepotisme dalam proses putusan Peninjauan kembali Tommy Soeharto tersebut. Mungkin hanya terjadi adanya *dissenting opinion* yaitu pendapat hakim yang berbeda dengan majelis yang biasanya disampaikan sesudah persidangan berlangsung. Sebagai insan awam yang hanya mendengar, melihat serta merasakan saja

berbagai preseden buruk di lembaga peradilan Indonesia, kita patut merasa benci dan tidak percaya pada hakim, namun lebih jauhnya lagi apakah yang dapat kita lakukan mengatasi semua itu, minimal kita memberikan kontribusi pemikiran, input ide terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim di lembaga pengadilan kita.

Lebih jauhnya dari program eksaminasi itu suatu putusan dapat dilihat dan diuji sebagaimana yang tercantum dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang beberapa unsur-unsurnya adalah tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, ketaatan dan prestasi kerja hakim (Lies Sugondo, 1997 ; 97).

Sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 2004 serta UU No. 5 Tahun 2004 bahwa terhadap semua calon hakim harus memenuhi syarat berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, maka moral hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan baik PN, PT serta MA harus tidak tercela. Proses peradilan Indonesia yang bersih dan berwibawa (*Good Judicial Governance*) merupakan sebuah keharusan. Kemandirian kehakiman selayaknya jangan hanya sebatas teori belaka sehingga kekuatan ekstra yudicial yang acap mempengaruhi putusan hakim dapat diminimalisir.

Menurut ahli sosiologi Max Weber bahwa hukum senantiasa dipengaruhi kepentingan-kepentingan baik kepentingan material maupun kepentingan ideal. Namun demikian jangan sampai kepentingan segelintir golongan selalu mengalahkan

kepentingan masyarakat luas. Akibatnya masyarakat kecil selalu dikorbankan, dan ujung-ujungnya kepentingan penguasa serta golongan kaya saja yang diuntungkan. Istilah KUHP sebagai Kasih Uang Habis Perkara, atau HAKIM yang dipelesetkan dengan Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, bukan hanya wacana namun benar-benar terjadi dalam realita.

Putusan-putusan hakim yang kontroversial menunjukkan adanya sistem hukum yang penuh ketidak pastian yang bercirikan :

1. Hukum hanya dinikmati oleh golongan yang mampu;
2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal;
3. Aparat penegak hukum tidak senantiasa bersih;
4. Kualitas profesi di bidang hukum kurang memadai;
5. Adanya banyak putusan hakim yang tidak selalu konsisten.

Kelima hat tersebut senantiasa menjadi sorotan sehingga harus diupayakan adanya perbaikan dan peningkatan dalam lembaga peradilan Indonesia (Henry P. Panggabean, 2001 ; 2).

## **PENUTUP**

Pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif mulai dilaksanakan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan adanya UU No. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial maka diharapkan eksaminasi intern akan berjalan dengan baik. Eksaminasi sebagai bentuk

ekspresi terhadap putusan hakim dapat dilakukan secara intern oleh komisi yudisial dan ekstern melalui bentuk eksaminasi publik yang kesemuanya dimaksudkan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan upaya tersebut diharapkan akan memperkecil inkonsistensi putusan hakim yang hanya menghamba pada kepentingan pribadi semata. Ketidakpastian produk hukum adalah preseden buruk bagi penegakan hukum yang sesungguhnya di Indonesia. Sebagai warga bangsa seyogyanya kita ikut mendukung serta berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian*, Lekshi & Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2002.

Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

*Jurnal Indonesian Court Monitoring*, Awas, Edisi I, September, 2003.

John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Kompas, 14 Desember 2001

Lie Oen Hock, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1964.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum & Hukum Acara Perdata*, Alumni, 1992, Bandung.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Alumni, Bandung, 1984.